BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;

c. bahwa dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima oleh Kabupaten Aceh Barat Daya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan sawit;

d. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh dana bagi hasil perkebunan sawit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Kebun Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaiman telah dubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Aceh Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selajutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Barat Daya dan Perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Aceh Barat Daya
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Nakertrans adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Dana bagi Hasil yang selanjutnya yang disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari Pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana bagi hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya, yang merupakan transfer ke Daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Pekerja Perkebunan sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status perjanjian kerja.
11. Jaminan sosial adalah satu di antara bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
18. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan

Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan kehilangan Pekerjaan Sesuai dengan penahapan kepesertaan.

19. DTSEN adalah Basis Data Terpadu yang menggabungkan data social.
20. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. pekerja rentan adalah kelompok pekerja yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami cedera, penyakit, atau kerugian lain akibat kondisi kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial berupa program JKK dan program JKM di daerah yang bersumber dari DBH Sawit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

a. memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial untuk menjamin pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan layak;
c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit; dan
d. sebagai satu di antara upaya Kabupaten dalam peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a. sasaran penerima program;
b. persyaratan penerima program;
c. mekanisme pendataan;
d. besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran;
e. penganggaran;
f. pertanggungjawaban;
g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
h. pemberhentian perlindungan;
i. pengawasan; dan
j. penyelesaian sengketa

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

(1) Sasaran penerima program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.
(2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. pekerja aktif diperkebunan sawit yang berada dalam wilayah Kabupaten; dan/atau
    b. pekerja rentan dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b yaitu:
a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Kabupaten;
b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah, yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
c. pekerja di perkebunan sawit dan terdata dalam lembaga perkebunan diakui pemerintah; dan/atau
d. perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit yang terdaftar dalam data DTSEN.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu:
(1) Peserta Perkebunan Sawit didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai wilayah kewenangannya menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil sawit sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
(2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
    a. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
    b. Formulir Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar; dan
    c. Surat Keputusan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Daftar calon peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di verifikasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan bersama BPJS ketenagakerjaan yang

selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

(2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta

(3) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BESARAN IURAN

Pasal 9

(1) Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
   a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dikalikan upah minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan/orang; dan
   b. besaran iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

(2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH perkebunan Sawit.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan setiap tahun untuk pekerja perkebunan sawit yang bersumber dari anggaran DBH perkebunan sawit dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan.

(3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan melampirkan daftar peserta, nomor kepesertaan dan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS ketenagakerjaan.

(2) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK melakukan pemeriksaan kesesuaian nama peserta dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(3) Dalam hal telah dinyatakan sesuai, PPTK mengajukan permohonan Penerbitan SPP dengan melampirkan dokumen yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Bendahara menerbitkan SPP-LS dan SPM yang akan diajukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
(5) Dalam hal dinyatakan lengkap kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS ke Rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban yang digunakan oleh SKPK dalam rangka pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi:
   a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan sawit yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
   b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
   c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan;
   d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
   e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Surat tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB XI
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

(1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan.
(2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang

didaftarkan, apabila sasaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH perkebunan sawit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabi'ul Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabi'ul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL